



Alidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Nomor : 001/Srt.Sangah/CV.AIP/VIII/2021

Lampiran : -

Perihal : Surat Sanggah

Kepada Yth
Pokja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan
Gedung Puskesmas Selaawi
Tahun Anggaran 2021
di
Garut

Schubungan dengan Pemenang lelang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan
BA Hasil Pemilihan Nomor : 602.1/114.11/RPBGPS--Dinkes/PK/BPBJ-GRT/VIII/2021

Pekerjaan : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi

Unit Kerja : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi

Dinas Kesehatan Kab. Garut

Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan kegiatan tersebut, dengan ini kami sangat keberatan dengan hasil keputusan POKJA yang diantaranya :

1. Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP.

Disini kami melihat dan merasakan ketidak profesionalan nya terhadap POKJA Kab. Garut dengan menggugurkan penawaran kami hanya dengan alasan (**Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP**), kenapa POKJA Kab. Garut tidak melakukan Klarifikasi terlebih dahulu kepada pemberi sewa yang bisa check on the spot ke alamat tersebut dengan mengklarifikasi kebenaran dokumen apakah valid atau tdknya dengan mengundang dulu kami selaku penyedia agar kami bisa memberikan klarifikasi kenapa alamat pemberi sewa berbeda dengan NPWP , kami jelaskan disini pemberi sewa memiliki dua alamat kantor Pusat dan Kantor Lokasi Usaha , dan kami meminta sewa alat kepada kantor lokasi usaha yang dimana kop surat dan NPWP masih menggunakan lokasi Pusat , berikut kami lampirkan bukti agar POKJA melihat bahwa data yang kami lampirkan tidak Fiktif dan benar adanya :



Abidzar Intan Pratama
Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(SURAT SEWA BERALAMAT SUMEDANG)



PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH

STONE CRUSHER & TRANSPORTATION
KABUPATEN MAJALENGKA
HP (081 324 475 774
Email: Cbran_makab@yahoocom.id

SURAT PERJANJIAN SEWA BERALAMAT

No. 0148 SP.MII. PT.FMB.VII.2021

ANTARA
PT FAJAR MANDIRI BAROKAH
DAN
CV ABIDZAR INTAN PRATAMA

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Juli tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayat
Jabatan : Direktur
Alamat : Blok Cisepu Rt 01 Rw 01 Jl. Fatmawati KM 2 Desa Marongge Kec. Tome, Kab. Sumedang

Bertindak untuk dan atas nama PT FAJAR MANDIRI BAROKAH, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ajeng Mutmainah
Jabatan : Direktur
Alamat : Perum Permata Kharisma Blok A 10 Kel. Muarasanding, Garut

Bertindak untuk dan atas nama CV ABIDZAR INTAN PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Jenis Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Dumptruck	Mitsubishi	Cab Diesel	60 m³	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut.

Pasal I

**PENERIMAAN
PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dan apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.



Abidzar Intan Pratama
Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN IUI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Alas-Alas Kav. No. 140 Telp. (022) 4230892 - 4230896 Fax. (022) 4230891 - 4230893
Website : <http://www.dinperindag.jabarprov.go.id> Email : disperindag@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40261

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 40261/40/PAK/2011

Pada hari ini, bertempat di kantor bapak Menteri Perindustrian yang berkedudukan di Kawasan Industri Jawa Barat, Mihardja, Pekalongan, Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2010 tentang Ketentuan Perkembangan dan Pengembangan Perusahaan dalam Kawasan Perjalanan Perluhan Berdaulat (Kuningg), untuk memberikan pemeriksaan terhadap unit usaha industri dan perusahaan industri yang berkedudukan di kota Sumedang tanggal 20 April 2011, telah dilaksanakan sebagai berikut:

Nama Perusahaan
Lokasi

PT. Evara Mandiri Berkarya
Jl. Raya Palimanan KM. 2 Blk. Cisauk RT. 00/04/02/00
Mungkid, Tegal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 40261

Kelompok Bisnis : BPU

INDUSTRI BAHAN DAN SAMPINGAN (KAJUAN)
RUMAH PABRIK, PELANTANGAN DAN BAHAN BAKU/AN
(KBA)

NPF

512001111347

Pemeriksaan dilakukan sebagai pertemuan komitmen pemerintah dengan hasil survei berikut :

1. Skala Usaha Industri
a. Jumlah tenaga kerja : 28 orang
b. Nilai Investasi : Rp. 14.620.000.000
c. Klasifikasi UK : Besar

2. Kewenangan pelaksanaan kegiatan produksi :

- a. Pengembangan Pabrik : Sangat
b. Penyediakan sarana produksi : Sangat
c. Produksi pertambahan : Sangat

3. Kapasitas Terpasang

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1	Kain Margilan (Batu, Jute, 12.5kg, Kain 25.2kg, 45.000 kg) (+/- 15 dari besaran dan pasir)	Sangat

4. Kepemilikan
PT. Evara Mandiri Berkarya berstatus Badan Perusahaan Modal Dalam Negeri (BMDN).

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan
Dituliskan hasil pemeriksaan dokumen Data Pemohon dan luaran Data tersebut yang diberikan oleh pihak pemeriksa seluruhnya sudah berkomitmen terhadap pemeriksaan ini bersama-sama.



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Penjaminan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada.

Nama Perusahaan	PT FAJAR MANDIRI BAROKAH
Nomor Induk Berusaha	912000111347
Alamat Kantor	Blok C1no.1, Kel. Pagandon, Kec. Kadipaten, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat
Korespondensi	Lihat Lampiran
Kode KBLI	Lihat Lampiran
Nama KBLI	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekebuaran dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Projek Pertama : 24 Mei 2023
Perubahan ke -4 Tanggal : 13 Desember 2020





Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT FAJAR MANDIRI BAROKAH
Nomor Induk Berusaha : 91200011132*

No.	Pejabat Bertanggung	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1.	Sekretaris	KEGIATAN USAHADENGARAN DAN PENGETAHUAN BANTU UNDUK KEPERLUAN MASYARAKAT PASARAN PAGARAN DAN BUDAYA JASADAN DENGAN BANTUAN 2021-00024-01400000	Jl. Kediri No. 1 KM 2B RT.001 RW.001 RW.001 Kec. Muncang Kec. Tambakrejo Kab. Semarang 50131 Indonesia
Nomor Izin :			

Tanggal Terbit Izin Usaha Projek Pertama : 24 Mei 2021

Perubahan ke -4 Tanggal : 13 Desember 2020



Dicetak tanggal : 09 Juni 2021



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Dengan adanya bukti yang kami lampirkan di atas bahwa **Alamat Kantor Pusat** berada pada alamat **Blok Cimoyan Kelurahan Pagandon Kecamatan Kadipaten Kab.Majalengka** , sedangkan **Lokasi Usaha** berada pada alamat **Jl.Raya Fatmawati KM 2 Blok Ciseipi 01/01 Kelurahan Marongge Kecamatan Tomo Kab.Sumedang** . dengan adanya bukti dan penjelasan yang terperinci di atas mungkin POKJA seharusnya lebih paham dari pada kami terkait dokumen dokumen tersebut.

Tentunya POKJA disini sudah keluar dari tata cara evaluasi **Peraturan Lembaga Menteri PUPR No 12/2021** Bahwasanya Pokja dilarang menggugurkan peralatan utama pada saat masa **EVALUASI** .

- b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam ITP, dengan ketentuan:
- (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
 - b) Sewa/Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa/Beli;
 - c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/pengurasan terhadap peralatan dari pembenar sewa.
 - (2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - c) Bukti peralatan tidak sama sewa/beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara teknis.
 - (3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;
 - (4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.
 - (5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Penilaian, maka Pokja Penilaian akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.
 - (6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang dimungkinkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dimintaikan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
 - (7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
 - (8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap risiko peralatan.



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Apabila System tata cara evaluasi POKJA Kab.Garut terus menerus seperti ini yang sangat tidak objektif dan tidak profesional akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari nanti , yang kami harapkan dari POKJA itu adalah menjaga ke profesionalan nya dalam melaksanakan tugas dan tidak serta merta menghalangi persaingan tidak sehatdalam sektor usaha di bidang jasa kontruksi.Dan apabila jawaban sanggah kami tidak di jawab secara aturan yang berlaku maka kami akan lanjut ke ranah sanggah banding dan ini tanda ketidak puasan yang di hasilkan oleh pokja.

Demikian surat sanggahan ini kami ucapan terima kasih.

CV ABIDZAR INTAN PRATAMA



Ajeng Mutmainah

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab.Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
4. KPA/PPK Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
5. Reskrimsus Polres Garut
6. Kejaksaan Negeri Kab. Garut

Perihal : Jawaban Sanggah

Kepada Yth :
Direktur CV Abidzar Intan Pratama
Di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan sanggahan saudara melalui Surat saudara Nomor : 001/ Srt sanggah/CV.AIP/VIII/2021, perihal Surat Sanggah, kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Dasar :

- Intruksi Kepada Penyedia (IKP) sebagaimana tercantum dalam Bab III angka 25.2 menyatakan : Dokumen Penawaran yang disampaikan melaui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kulifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;
2. Perlu kami sampaikan penjelasan, bahwa peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 12Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada intinya menekankan pada kebenaran bukti kepemilikan baik milik sendiri atau sewa;
 3. Sementara hasil evaluasi kami, tak mempersoalkan kebenaran bukti kepemilikan atau bukti sewa yang saudara sampaikan melalui SPSE. Titik focus evaluasi kami pada perbedaan alamat antara kop surat dan alamat yang dipergunakan direktur dalam Perjanjian Sewa.
 4. Apabila saudara baru menyampaikan penjelasan domisili alamat pada saat penyampaian sanggah, maka kami pandang hal tersebut bukan temasuk dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 25.2 Intruksi Kepada Penyedia.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, maka kami mengatakan menolak sanggah yang saudara sampaikan. Selanjutnya, apabila terdapat ketidakpuasan terhadap jawaban kami, Saudara dapat menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Garut, Agustus 2021
Pokja Pemilihan

TTD